



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.947,2013

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Gratifikasi. Pencegahan. Tindak Pidana Korupsi.**

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PERMEN-KP/2013
TENTANG
PELAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui gratifikasi, perlu diatur pelaporan gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);**
3. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);**
5. **Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);**
6. **Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);**
7. **Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;**

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- f. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Jenis pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, antara lain:
 - a. pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
 - b. hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pegawai negeri oleh rekanan kantor pejabat tersebut;
 - c. pemberian tiket perjalanan kepada pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
 - d. pemberian potongan harga khusus bagi pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
 - e. pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pegawai negeri;
 - f. pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
 - g. pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja; dan/atau
 - h. pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
- (2) Seluruh pemberian dalam ayat (1) di atas, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pegawai negeri dilingkungan Kementerian yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut.

Pasal 3

- (1) Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah gratifikasi yang:
 - a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;

- b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri dilingkungan Kementerian, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
- e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan/atau
- j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Pasal 4

- (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penerima gratifikasi wajib melaporkan bentuk dan jenis gratifikasi yang diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- b. laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- (2) Formulir sebagaimana ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama, alamat lengkap, tempat/tanggal lahir, NPWP, nomor telepon seluler penerima gratifikasi;
 - b. nama dan alamat lengkap pemberi gratifikasi;
 - c. jabatan, pangkat, dan unit kerja Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - d. kode jenis, kode bentuk, dan nilai gratifikasi yang diterima;
 - e. waktu dan tempat penerimaan gratifikasi; dan
 - f. hubungan dengan pemberi dan alasan pemberi gratifikasi.

Pasal 5

- (1) Setiap unit kerja eselon I lingkup Kementerian wajib memfasilitasi pelaporan gratifikasi dengan menyediakan formulir isian gratifikasi sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beserta petunjuk pengisiannya untuk memudahkan proses pelaporan gratifikasi oleh pegawai negeri di lingkungannya dan melakukan sosialisasi serta memberikan layanan informasi mengenai gratifikasi secara periodik kepada pegawai di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Laporan gratifikasi yang disampaikan oleh Pegawai Negeri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ditembuskan kepada unit kerja eselon I masing-masing.

Pasal 6

Unit kerja eselon I wajib menyusun pedoman teknis terkait dengan pelaporan gratifikasi pada unit kerjanya masing-masing dengan berpedoman pada peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagi Pegawai Negeri di lingkungan Kementerian yang tidak melaporkan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2013
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SHARIF C. SUTARDJO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN